

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantive seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain :

- a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama
- c. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan
- d. Bersih dari praktek *pavoritisme* (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme serta mafia peradilan
- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi
- f. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- g. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orangtua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.¹

Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan teknologi, baik alat transportasi maupun komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai social dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai-nilai social semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu kriminogen dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subjek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri

¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal. 103

anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu :²

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - 1) Faktor intelegentia
 - 2) Faktor usia
 - 3) Faktor kelamin
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - 1) Faktor rumah tangga
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah
 - 3) Faktor pergaulan anak
 - 4) Faktor mass media.

Faktor-faktor tersebut diataslah yang mendominasi dalam motivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun kebijakan legislative dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupa kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

- a. Kenakalan anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Tingkah laku anak yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* adalah:³

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hal. 17

³ *Ibid*, hal. 12

- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- f. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lainnya.
- g. Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.
- h. Tindakan-tindakan amoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang criminal sifatnya.
- i. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis
- j. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
- k. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
- l. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.

m. Perbuatan a-susila yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dalam pandangan Romli Atmasasmita merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak dikenal istilah anak nakal, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Upaya penanggulangan kenakalan anak atau anak yang melakukan tindak pidana adalah melalui suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang disebut dengan politik criminal. Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa serta korban akan kenakalan anak.⁵

Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orangtua dengan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap

⁴ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 23.

⁵ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 76-77

proses hubungan antara orangtua dan anak, seyogyanya ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orangtua dengan anak, yakni :⁶

- a. Pengawasan melekat
- b. Pengawasan tidak langsung
- c. Pengawasan langsung
- d. Pemuasan kebutuhan.

Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, sehingga dibutuhkan bentuk pemidanaan yang bersifat edukatif dalam penanggulangan kenakalan anak.

Secara umum dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang melakukan kejahatan atau anak nakal adalah sebagai berikut :

- a. Pertimbangan yang memberatkan :
 1. Perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat
 2. Perbuatan terdakwa merusak mental bangsa
 3. Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa
 4. Perbuatan terdakwa merusak moral dan kesehatan bangsa
- b. Pertimbangan yang bersifat meringankan :
 1. Terdakwa mengaku terus terang
 2. Terdakwa belum pernah dihukum
 3. Terdakwa masih muda
 4. Terdakwa sopan dipersidangan
 5. Terdakwa masih berstatus sebagai siswa

Apabila dasar pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak dilihat dari jenis dan beratnya maka menunjukkan adanya berbagai kejanggalan sebagai berikut :

- a. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa hakim masih memegang teguh paradigam klasik yang melihat hukum pidana hanya berorientasi pada perbuatan.

⁶ *Ibid*, hal. 128

- b. Orientasi hakim yang melihat *punishment as punishment* masih sangat menonjol. Terlihat dari penjatuhan pidana penjara kepada anak
- c. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berkonflik dengan hukum mengindikasikan bahwa hakim mengabaikan realitas empiris.
- d. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan adanya penanggulangan yang bersifat parsial dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Menujuk pada perspektif pembaruan sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak serta sejumlah peraturan perundang-undangan tentang anak adalah sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan kesejahteraan.

Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain disebabkan oleh 2 (dua) faktor :⁷

1. Anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah diperbuat sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan atau diberlakukan pengurangan hukuman serta pembedaan antara orang dewasa dengan anak tentang pemberian hukuman.
2. Apabila dibandingkan dengan orang dewasa, anak dinyakini lebih mudah dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak dilakukan. Dengan demikian tidak sepantasnya penanganan bagi anak berpedoman pada mazhab retributive (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa namun lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitative)

Sistem peradilan pidana anak menurut *the Beijing Rules* dimuat pada Pasal 5 bertujuan mengutamakan pendekatan keadilan restorative yang meliputi :⁸

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Pemeriksaan anak di sidang pengadilan yang diadili dalam sidang anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jember : Universitas Jember, 2009), hal. 147

⁸ *Ibid*, hal. 149

3. Pada tahap penyidikan maupun penuntutan wajib diupayakan diversi. Sedangkan sistem peradilan pidana anak, menurut Konvensi Hak Anak berasaskan :
 - a. Perlindungan
 - b. Nondiskriminasi
 - c. Kepentingan terbaik bagi anak
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak
 - e. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
 - f. Pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, dan
 - g. Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

Tujuan utama pendekatan keadilan restorative atau *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapi anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.⁹

Restorative justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman pelaku. Proses penyelesaian perkara pidana anak bukan semata-mata menghukum anak namun bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Pencegahannya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997) hal. 36

Restorative justice menggeser nilai filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju rekonsiliasi, pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan, destruktif yang negative menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.

Restorative justice mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpakan oleh korban kepada pelaku baik secara psikis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan agar pelaku bertanggung jawab.

Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini, Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut :¹⁰

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
- c. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis
- k. Stigma dapat dihapus melalui *restorative*.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : BP. Undip, 1995), hal. 129

Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi (penyelidikan) dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Keadilan *restorative* atau *restorative justice* menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum sering menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis terdapat dilemma paradigmatic berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Anak yang melakukan kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana.

Secara sosiologi, penerapan sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat yang bersifat permisif terhadap kenakalan anak. Kenakalan anak dalam tradisi masyarakat seringkali direspon secara tidak mendidik baik oleh masyarakat maupun keluarga, sehingga kenakalan anak biasanya berakhir dengan pintu maaf. Penerapan pidana penjara bagi anak akan direspon secara negative oleh masyarakat karena secara sosiologis masyarakat tidak rela melihat anak diperlakukan sebagai penjahat.

Secara filosofis, penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar. Meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak dimungkinkan tetapi pemidanaan terhadap anak menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Di satu sisi pemidanaan seringkali menimbulkan dampak negative yang berkepanjangan, apalagi terhadap anak dan penderitaan akibat pemidanaan seringkali menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan sehingga dibutuhkan bentuk pemidanaan yang tepat bagi anak atau dikenal dengan pemidanaan edukatif.

Sistem pemidanaan edukatif merupakan suatu sistem dimana anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memposisikan anak bukan sebagai

pelaku kejahatan layaknya orang dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang baik.

Sistem pemidanaan edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam putusan hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan, akan tetapi mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan putusan hakim.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang diatas, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan yang bersifat edukatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apakah bentuk pemidanaan edukatif yang dapat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai upaya mengakhiri timbulnya tindak pidana oleh anak di kemudian hari ?
3. Apakah pengaruh pemidanaan edukatif bagi tumbuh kembangnya budaya hukum anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan memahami pengaturan pemidanaan yang bersifat edukatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Mengetahui dan memahami diterapkannya bentuk pemidanaan edukatif yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sebagai upaya terakhir bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, agar di kemudian hari anak tidak kembali mengulangi tindak pidana.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemidanaan edukatif bagi tumbuh kembangnya kesadaran dan budaya taat hukum anak di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman dan pengetahuan tentang pengaturan pemidanaan edukatif yang mengedepankan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang baik.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi kesadaran bagi penegak hukum dan pembuat undang-undang dalam menemukan bentuk real pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan pemidanaan edukatif yang peduli terhadap tumbuh kembangnya kesadaran dan budaya hukum anak di masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya mengarah pada dua hal yakni ajaran yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban pidana kedalam pengertian tindak pidana atau dikenal dengan doktrin atau ajaran monisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau dikenal dengan doktrin dualisme.

1. Ajaran Monisme.

Dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang didalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan

yang dilarang atau diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut doktrin monisme, sebagai berikut :¹¹

- a. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. H.J. van Schravendijk, mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
- c. Van Hamel, mengartikan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²
- d. Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³
- e. Komariah Emong Supardjaja, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁴
- f. Indrianto Seno Adji, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵

Dari pengertian-pengertian tindak pidana diatas, kata atau frasa kesengajaan, kealpaan, mampu bertanggungjawab, pembuat bersalah, tidak

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hal. 75

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka, 2015), hal. 61

¹³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHAEM-PTAEM, 1986), hal. 205

¹⁴ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 22

¹⁵ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar seni Adji & Rekan, 2002), hal. 155

dipersalahkan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dimasukkan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Padahal secara teoretik antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan dua hal yang berbeda, sekalipun hal itu tidak menimbulkan persoalan dalam praktek penegakan hukum sepanjang pembuktian kesalahan pelaku tetap dilakukan hakim bersamaan dengan pembuktian tindak pidananya.

2. Ajaran Dualisme.

Dalam doktrin dualisme pengertian tindak pidana semata-mata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/kesalahan. Dengan kata lain, apakah inkonkret yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti tindak pidana.¹⁶

Dengan melihat kedua ajaran diatas maka untuk mengkaji penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penelitian ini mendasarkan pada teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Kebijakan Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent.

Kebijakan perlindungan anak pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang merupakan hukum acara pidana anak. Perlindungan ini termuat dalam Pasal 2 yang mengatakan

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal. 11

bahwa system peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana saat ini bersumber dari Buku I KUHP sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khusus.

Pengaturan sistem pemidanaan anak dalam KUHP meliputi batas usia dibawah 16 tahun yang dapat dikategorikan sebagai anak pelaku tindak pidana, masalah kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana maka hanya diberikan penanganan berupa penyerahan kembali kepada orang tua atau wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan anak. Sedangkan jenis sanksi bagi anak adalah pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Selain jenis sanksi diatas, kebijakan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah mengenai penggunaan prinsip keadilan restorative, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kebijakan sistem pemidanaan anak di masa yang akan datang bersumber dari Rancangan Konsep KUHP 2012 dan KUHP Yugoslavia serta didasari dengan aturan internasional Beijing Rules. Dalam konsep KUHP 2012, pengaturan tentang jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak tampaknya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku I Bab III Bagian Keempat, mulai Pasal 113 sampai dengan Pasal 131. Berdasarkan konsep KUHP, seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi pidana maupun tindakan hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana yang sudah mencapai usia antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.¹⁷

Berdasarkan Pasal 116 Konsep KUHP, pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana verbal berupa pidana peringatan; atau pidana teguran keras; pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan di luar lembaga; pidana kerja social; atau pidana pengawasan; pidana denda; atau pidana pembatasan kebebasan berupa pidana pembinaan di dalam lembaga; pidana penjara; atau pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; pembayaran ganti kerugian; atau pemenuhan kewajiban adat.

Berbeda dengan KUHP di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah sanksi dan tindakan bagi anak dalam KUHP Yugoslavia ditentukan dalam bab khusus, yaitu dalam Bab VI Pasal 64 sampai dengan Pasal 791 dengan judul *Provision Relating to Educative and Penal Measures for Minors*.¹⁸

Selain kebijakan pemidanaan dalam RUU KUHP dan KUHP Yugoslavia terkait perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, terdapat instrument internasional yakni *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* yang secara isinya adalah :¹⁹

¹⁷ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Bandung : Graha Ilmu, 2010), hal. 99-100

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 99-105

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*, (Malang : Selaras, 2010), hal. 95

- a. Perlunya kebijakan sosial yang komprehensif dalam rangka terwujudnya kesejahteraan anak, kebijakan dasar yang terkandung dalam resolusi ini ialah anak terselamatkan dari penerapan resolusi ini.
- b. Juvenile adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. *Offence* adalah perilaku yang dapat dipidana menurut sistem hukum yang berlaku. *Juvenile Offender* adalah anak atau remaja yang telah atau diketahui melakukan pelanggaran hukum. Batasan usia tentang anak ditetapkan secara fleksibel yaitu antara 7-18 tahun, disesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat.
- c. Pengkategorisasian penyimpangan dan kejahatan anak hendaknya dirumuskan secara lebih luas daripada jenis-jenis kejahatan untuk orang dewasa.
- d. Usia pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penting, penentuannya diterapkan dengan pendekatan modern, yaitu dengan mengacu pada kesesuaian antara perkembangan dan kematangan moral dan kejiwaan anak. Yang penting penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak jangan terlalu rendah atau sama sekali tidak dirumuskan.
- e. Peradilan anak sebagai bagian integral dari kebijakan keadilan sosial anak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan berpegang pada asas proporsionalitas. Prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjutnya tersirat pula dari berbagai ketentuan di setiap tahapan proses peradilan anak. Tuntutan tetap diperhatikan anak dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan merupakan cerminan dari prinsip tersebut.
- f. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam kaitan disposisi ini ialah bahwa penempatan anak dalam Lembaga Koreksi harus ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun hanya untuk jangka pendek.
- g. Pembinaan anak dapat dilakukan di luar lembaga atau di dalam lembaga. Pembinaan anak di luar lembaga hendaknya melibatkan lembaga-

lembaga seperti *parole*, *probation*, dan lembaga-lembaga kesejahteraan anak, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang kesemuanya diarahkan pada usaha-usaha rehabilitasi anak. Sementara pembinaan anak dalam lembaga, hendaknya dipedomani prinsip individualisasi perlakuan, artinya dalam pembinaannya hendaknya memperhatikan kondisi social, ekonomi, dan budaya anak yang bersangkutan. Di samping itu, diperlukan pula adanya dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung terciptanya usaha pembinaan anak dalam lembaga. Satu hal penting diperhatikan dalam kaitan ini ialah pemberian kesempatan seluas mungkin bagi orangtua dan penasihat hukum untuk tetap terlibat dalam pembinaan anak.

- h. Pelepasan bersyarat dalam konteks pembinaan anak merupakan hal yang perlu diprioritaskan, disamping perlunya dipikirkan dibentuk tempat pembinaan anak yang bersifat semi lembaga.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah penerapan prinsip Restorative Justice. Restorative Justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Dimana restorative justice dipandang sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman pelaku. Proses penyelesaian perkara pidana anak bukan semata-mata menghukum anak namun bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.²⁰

Restorative justice menggeser nilai filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan, destruktif yang negative menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.

Restorative justice mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang

²⁰ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hal. 162

ditimpakan oleh korban kepada pelaku baik secara fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan agar pelaku bertanggungjawab.²¹

Berkaitan erat dengan restorative justice ini, Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri restorative justice sebagai berikut :²²

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- b. Focus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
- c. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis
- k. Stigma dapat dihapus melalui restorative.

Prinsip restorative justice merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Mengubah filosofi penanganan terhadap pelaku *juvenile delinquency* yang retributive atau rehabilitative dengan model restorative justice.

²¹ *Ibid.*

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : BP. Univ. Diponegoro, 1995), hal. 129

Konsep dasar yang melatar belakangi model restorative adalah teori John Braithwaite yang dikenal sebagai *reintegrative shaming* (teori pembangkit rasa malu). *Reintegrative shaming* sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dalam konvensi hak anak, yaitu pendekatan kesejahteraan, dimana para pelanggar usia muda sedapat mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh system peradilan pidana anak, berbeda dengan proses penghukuman yang biasa dijatuhkan pada penjahat dewasa.

Reintegrative shaming merupakan proses memermalukan yang diikuti dengan upaya-upaya mengintegrasikan kembali pelaku penyimpangan atau pelanggaran hukum ke dalam masyarakat yang patuh hukum.²³ Masyarakat akan memiliki rata-rata angka kejahatan yang rendah apabila mereka menerapkan shaming secara efektif dalam menangani kejahatan.

Karakteristik *Reintegrative Shaming* menurut Braithwaite adalah jika masyarakat :²⁴

- a. Menolak atau mencela tingkah laku jahat, memuji atau mendukung tingkah laku baik.
- b. Memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan.
- c. Memberikan hukum atau pencelaan tanpa proses labeling.
- d. Tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai dari status utama (master status trait).

Suatu masyarakat dimana perasaan malu itu tumbuh menjadi sarana pemersatu warganya, biasanya angka kejahatan rendah karena celaan dari pihak disalurkan tanpa mendatangkan rasa antipasti atau penolakan dari pihak yang dikenai celaan tersebut terhadap pihak yang memberikan celaan. Hal ini terjadi karena celaan itu bersifat tidak terbuka. Sedangkan perasaan malu yang mendatangkan stigmatisasi itu cenderung menimbulkan rasa penolakan dari pihak yang dikenai celaan dan pada gilirannya akan

²³ John Braithwaite, *Crime, Shaming and Reintegrative*, (Melboure : Cambridge University Press, 1989), hal. 95

²⁴ *Ibid*, hal. 102

mendorong mereka untuk melibatkan diri pada sub kultur kejahatan dan berusaha melepaskan diri dari rasa ketergantungannya dengan masyarakatnya.

Paulus Hadisuprpto²⁵ berpendapat reintegrative shaming berpotensi untuk menghasilkan tindakan non penal dalam mencegah kenakalan anak. Kesimpulannya ini didasarkan pada beberapa indicator, seperti :

- a. Ada unsur communitarianism dan ketergantungan antara orangtua, anak yang melakukan tindak pidana dan masyarakat yang merasakan dampak dari tindak pidana yang dilakukan anak.
- b. Mereka percaya bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya baik dan hanya mereka yang melakukan tindak pidana yang perlu diperbaiki.

Dengan melihat uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar pemikiran shaming adalah :

- a. Kunci dari pengendalian tindak pidana adalah ikatan budaya yang memberikan rasa malu kepada pelaku tindak pidana dengan diikuti upaya-upaya reintegrasi.
- b. Sanksi yang berasal dari masyarakat atau anggota kelompok dimana pelaku berada memiliki efek yang lebih baik dibandingkan sanksi yang diberikan secara formal.

Model restorative justice sangat nampak dalam ketentuan-ketentuan Beijing Rules dan dalam peraturan-peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Ketika berbagai upaya yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan, maka anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya.

2. Teori Keadilan.

Keadilan dapat terjadi jika keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum. Keadilan terwujud terutama selama suatu masyarakat berjalan mengikuti aturan. Konsep keadilan ini merupakan konsep yang paling tua. Tetapi

²⁵ Paulus Hadisuprpto, *From Reintegrative Shaming to Restorative Juvenile Justice : Study on Juvenile Criminal Law in Indonesia*, (Semarang : Univ. Diponegoro, 2000), hal. 10

Cicero mengingatkan *the more laws, the less justice* (semakin banyak hukum, semakin kurang keadilan), sebab keadilan seharusnya menjadi dasar bagi hukum. Sedangkan rasio adalah dasar dari pencarian keadilan. Kondisi kekuasaan negara yang menggunakan hukum untuk menekan masyarakat telah menjadi latar belakang pandangan Cicero.²⁶

Teori keadilan John Rawls sebagaimana dikatakan bahwa setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang-orang yang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian tentang adil tidaknya suatu tindakan. Dan setiap orang memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual atau jiwanya. Bagi hakim sebagai penegak hukum, keadilan yang bersifat spiritual diwujudkan melalui hukum yang berfungsi sebagai alat, cara dan keluaran dalam suatu sengketa hukum.

Selain konsep keadilan John Rawls di atas, terdapat teori keadilan bermartabat atau teori hukum yang berkeadilan dan bermartabat sebagaimana menurut Teguh Prasetyo, yang menyatakan sebagai pengayom masyarakat, hukum pidana harus memberikan keadilan dan bermartabat bagi masyarakat. Tanpa rasa keadilan dan martabat di hadapan masyarakat, maka hukum pidana hanya sebagai macan kertas yang tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Teori keadilan bermartabat memberi dimensi baru bagi mereka yang mengikuti ajaran utilitarianisme, pembedaan tidak dapat dibenarkan dengan jalan melakukan pelumpuhan sebagaimana dikemukakan kaum utilitarianisme, bahwa hukuman bagi mereka yang akan menjadi calon tindak pidana di kemudian hari bila mereka melakukan tindak pidana.²⁸

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, undang-undang yang berlaku adalah manifestasi dari jiwa suatu bangsa Indonesia dan tidak terlepas juga dari teori-teori tujuan pembedaan yang dianut dalam sistem

²⁶ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta : Permata Aksara, 2017), hal. 51

²⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Jakarta : Nusa Media, 2015)

²⁸ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2017), hal. 72-73

hukum Pancasila yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam rangka memahami keadilan restorative maka gagasan sistem hukum Pancasila tetap menjadi tolok ukur dalam penyelesaian perkara pidana.

Keadilan yang berlaku dalam Bangsa Indonesia ditemukan pada Pancasila. Dalam Pancasila, kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil, yaitu terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keadilan bermartabat melihat sistem hukum yang dibangun dari filsafat yang terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh filsafat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan di Indonesia dilandasi dua sila Pancasila. Akan tetapi keadilan bermartabat merupakan keadilan hukum dalam perspektif Pancasila yang dilandasi oleh sila kedua, sedangkan keadilan ekonomi dalam perspektif Pancasila dilandasi oleh sila kelima yaitu keadilan social.

Dilandasi oleh sila kedua dalam Pancasila maka keadilan hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Keadilan berdasarkan sila kedua Pancasila tersebut disebut sebagai keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat yaitu bahwa meskipun seseorang bersalah secara hukum namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Keadilan bermartabat adalah keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak-haknya.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 30 Juli 2014, pendekatan restorative justice dalam menangani perkara pidana anak telah dijalankan dengan menggunakan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat keputusan bersama

tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam dinyatakan bahwa dalam menangani perkara anak harus menerapkan pendekatan keadilan restorative untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian terkait penerapan pemidanaan edukatif bagi anak pelaku tindak pidana, maka patut dimengerti beberapa definisi terkait sebagai berikut :

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁰
- c. Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

1.6 Sistematika Penulisan

Analisa yuridis penerapan pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang menjadi judul penulisan tesis ini dapat disistematikakan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi sub bab tentang latar belakang masalah; masalah penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teoretis dan konseptual; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Untuk bab ini diuraikan tentang tinjauan tentang anak; tindak pidana anak; pemidanaan edukatif; anak dalam peraturan perundang-undangan; pengaturan perlindungan anak dalam konvensi internasional.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini secara khusus menyajikan metode penelitian yang digunakan, meliputi metode pendekatan masalah; sumber dan

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1, angka 1

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 angka

jenis data; teknik pengumpulan data; serta pengolahan data yang telah dikumpulkan, untuk dianalisa lebih lanjut.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini diuraikan tentang putusan hakim penerapan pidana edukatif; bentuk pidana edukatif bagi anak pelaku tindak pidana narkoba; pengaruh pidana edukatif bagi anak; dan kebijakan pidana edukatif sebagai bentuk perlindungan anak.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.



